

GOVERNANCE AND SHARIA COMPLIANCE IN FINANCIAL INSTITUTION PENSION FUNDS: A COMPARATIVE STUDY OF BANK MUAMALAT SHARIA PENSION FUND AND AXA MANDIRI PENSION FUND

TATA KELOLA DAN KEPATUHAN SYARIAH DALAM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN: STUDI KOMPARATIF DPLK SYARIAH BANK MUAMALAT DAN DPLK AXA MANDIRI

Sarirotul 'Alim¹, Gayuh Kawedar², Mashudi³, Qomarul Huda⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Keywords:

Islamic pension fund; DPLK; sharia governance; sharia compliance; Bank Muamalat; AXA Mandiri

Abstract. Sharia pension funds are a long-term financial instrument that plays a strategic role in supporting people's economic protection during retirement. In Indonesia, pension programs based on sharia principles are not only available in the form of full sharia pension funds, but also through the sale of sharia investment packages by Financial Institution Pension Funds (DPLK). This article aims to qualitatively analyze the comparative governance and sharia compliance of DPLK Syariah Bank Muamalat and DPLK AXA Mandiri. The method used is descriptive qualitative with a comparative study approach based on document analysis. The data used are secondary data from Financial Services Authority regulations (OJK), DSN-MUI Fatwas, official institutional publications, DPLK product pages, and relevant scientific research publications. The results of the study indicate that DPLK Syariah Muamalat represents a full sharia DPLK model that utilizes sharia principles as the institutional and operational basis of the pension program. Meanwhile, DPLK AXA Mandiri represents a conventional DPLK model that provides sharia investment packages within the framework of a Defined Contribution Pension Program. The main differences between the two are their institutional status, the scope of application of Sharia principles, their supervisory structure, and the position of Sharia investment packages within their respective governance systems. Nevertheless, both prioritize Sharia compliance as a key aspect through the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS), the use of Sharia investment instruments, and the professional management of participant funds.

Corresponding author*

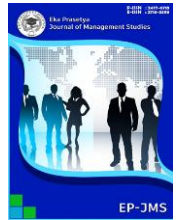
Email:

asarirotul12@gmail.com



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



1. PENDAHULUAN

Dana pensiun merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan karena berfungsi sebagai sarana perlindungan ekonomi jangka panjang. Melalui dana pensiun, peserta dapat mempersiapkan kesinambungan penghasilan setelah tidak lagi berada dalam usia produktif. Dalam masyarakat modern, kebutuhan terhadap program pensiun tidak lagi terbatas pada pekerja formal di perusahaan besar. Pekerja mandiri, profesional, pelaku usaha kecil, dan masyarakat umum juga membutuhkan instrumen keuangan yang mampu menjaga stabilitas pendapatan pada masa tua. Otoritas Jasa Keuangan menempatkan industri dana pensiun sebagai bagian dari sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta menerbitkan statistik dan direktori berkala untuk mendukung transparansi industri tersebut (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2026). Dalam konteks ekonomi syariah, kebutuhan terhadap dana pensiun tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap prinsip Islam. Dana pensiun syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menyiapkan masa pensiun melalui mekanisme pengelolaan dana yang terbebas dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan penempatan investasi pada sektor yang tidak sesuai syariah. Penyelenggaraan program dana pensiun berdasarkan prinsip syariah di Indonesia secara khusus mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 sebagai landasan atau pedoman utama (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2013).

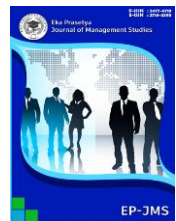
Secara regulatif, penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah diatur oleh POJK No. 33/POJK.05/2016. Regulasi ini menegaskan bahwa program pensiun syariah dapat diselenggarakan melalui beberapa cara, yaitu pendirian Dana Pensiun Syariah, konversi dana pensiun menjadi Dana Pensiun Syariah, pembentukan Unit Syariah pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau penjualan Paket Investasi Syariah oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan dana pensiun syariah di Indonesia tidak selalu berbentuk lembaga syariah penuh. Terdapat model penyediaan fasilitas syariah melalui paket investasi syariah dalam DPLK yang secara kelembagaan tidak sepenuhnya berstatus syariah (OJK, 2016).

Kajian mengenai dana pensiun syariah di Indonesia sebelumnya telah banyak membahas peluang dan tantangan pengembangan industri. Kasri et al. (2020) menemukan bahwa prospek dana pensiun syariah di Indonesia relatif positif, namun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pengetahuan, lemahnya komitmen pendiri, keterbatasan sumber daya manusia, perlakuan pajak, keterbatasan instrumen investasi, persaingan dengan skema pensiun pemerintah, dan persoalan literasi masyarakat. Sofiyah (2022) membandingkan sistem pengelolaan dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional pada aspek konseptual, terutama terkait akad, pengawasan syariah, dan mekanisme pengelolaan. Cahyani & Cupian (2026) secara lebih spesifik mengkaji paket investasi syariah pada DPLK BNI, tetapi fokus analisisnya berada pada skema produk, alokasi aset, profil risiko, dan kebijakan investasi, bukan pada perbandingan tata kelola dan cakupan kepatuhan syariah antar-model kelembagaan. Pertiwi et al. (2025) kemudian secara lebih spesifik meneliti implementasi Fatwa DSN-MUI No. 88 pada DPLK Bank Muamalat Pekalongan dan menemukan adanya penerapan akad Wakalah bil Ujrah, investasi pada instrumen halal, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Meskipun demikian, kajian cenderung berfokus pada objek DPLK syariah penuh sementara kajian pada DPLK konvensional yang menyediakan program dana pensiun syariah masih terbatas. Padahal, perbedaan bentuk kelembagaan berpotensi memengaruhi desain tata kelola, ruang lingkup pengawasan syariah,



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



serta persepsi peserta terhadap kepatuhan syariah. Penelitian ini kemudian berupaya mengisi celah tersebut dengan membandingkan tata kelola dan kepatuhan syariah pada DPLK syariah penuh dan konvensional yang menyediakan program dana pensiun syariah. Perbandingan ini penting untuk melihat bagaimana prinsip tata kelola dan kepatuhan syariah diterjemahkan dalam struktur kelembagaan yang berbeda. Adapun objek yang diteliti mengambil studi pada DPLK Syariah Bank Muamalat dan DPLK AXA Mandiri.

Perbandingan kedua lembaga tersebut menarik karena keduanya tidak berada dalam posisi kelembagaan yang sama. DPLK Syariah Bank Muamalat merupakan model DPLK syariah penuh, sedangkan DPLK AXA Mandiri merupakan DPLK konvensional yang menyediakan pilihan atau paket investasi syariah. DPLK Syariah Bank Muamalat dikenal melalui produk Pensiun Hijrah, yang merupakan layanan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang diselenggarakan sejak 1997 dan disebut sebagai DPLK syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia, 2026). Sementara DPLK AXA Mandiri merupakan DPLK yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan menyediakan paket investasi syariah berupa Syariah Pasar Uang dan Syariah Pendapatan Tetap (Mandiri, 2026c, 2026d).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model tata kelola serta mekanisme kepatuhan syariah dalam dua DPLK di Indonesia melalui studi DPLK Syariah Muamalat dan DPLK AXA Mandiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus komparatifnya. Dalam penelitian ini, DPLK Syariah Muamalat dan DPLK AXA Mandiri tidak di posisikan sebagai dua entitas yang identik, melainkan dibandingkan sebagai representasi dari dua model penyelenggaraan fasilitas pensiun syariah, yaitu model kelembagaan syariah penuh dan model paket investasi syariah dalam DPLK. Dengan demikian, kontribusi artikel ini berada pada pemetaan perbedaan tata kelola syariah yang muncul dari perbedaan status kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan cakupan kepatuhan syariah.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. *Grand Theory: Maqasid Syariah*

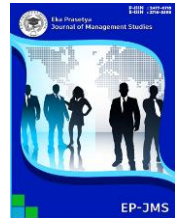
Maqasid syariah merupakan kerangka normatif yang menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam kajian keuangan syariah, *maqasid syariah* tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai dasar evaluasi terhadap tujuan sosial dan etis lembaga keuangan. Auda (2008) menempatkan *maqasid* sebagai inti dari pemikiran hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, hak, dan kebaikan publik.

Dalam konteks dana pensiun syariah, *maqasid syariah* terutama berkaitan dengan perlindungan harta atau *hifz al-mal*. Dana pensiun syariah membantu peserta mempersiapkan sumber pendapatan pada masa pensiun, menghindari ketergantungan ekonomi yang berlebihan kepada keluarga, serta menjaga keberlanjutan kesejahteraan. Perlindungan harta dalam konteks ini tidak hanya menjaga aset dari kehilangan, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan dana dilakukan melalui instrumen yang halal, transparan, dan bertanggung jawab. *Maqasid syariah* juga memberi dasar etis bagi tata kelola dana pensiun. Pengelola tidak cukup hanya mengejar hasil investasi tetapi juga harus menjaga amanah peserta, memastikan kejelasan akad, menghindari penempatan dana pada instrumen yang bertentangan dengan syariah, serta menyediakan informasi yang memadai (Syahputra et al., 2023). Dengan demikian, keberhasilan dana pensiun syariah tidak hanya diukur dari



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



pertumbuhan dana, tetapi juga dari kesesuaian proses pengelolaan dengan nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan.

2.2. Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

POJK No. 33/POJK.05/2016 mendefinisikan Dana Pensiun Syariah sebagai dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Regulasi yang sama juga mendefinisikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dalam regulasi tersebut, prinsip syariah dimaknai sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI (OJK, 2016).

Perbedaan antara Dana Pensiun Syariah dan DPLK yang menjual Paket Investasi Syariah terletak pada posisi syariah kelembagaannya. Dana Pensiun Syariah menerapkan prinsip syariah pada keseluruhan kegiatan kelembagaan dan operasionalnya. Sementara itu, DPLK yang menjual Paket Investasi Syariah menyediakan pilihan investasi syariah kepada peserta, tetapi tidak otomatis menjadikan seluruh kelembagaan DPLK tersebut sebagai Dana Pensiun Syariah. POJK No. 33/POJK.05/2016 secara eksplisit mengakui bahwa DPLK dapat menjual Paket Investasi Syariah, tetapi pendiri DPLK wajib mengajukan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun kepada OJK dan memuat hal-hal terkait pilihan investasi syariah, akad, serta tata cara penunjukan DPS (OJK, 2016).

Dalam praktiknya, DPLK memiliki karakter fleksibel karena dapat diikuti oleh peserta perorangan maupun karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerja. DPLK Syariah Bank Muamalat melalui Pensiun Hijrah, misalnya, menawarkan program bagi individu, karyawan melalui perusahaan, eksekutif, serta pengelolaan dana kompensasi pascakerja. Bank Muamalat menyebutkan bahwa DPLK Syariah Muamalat diselenggarakan sejak 1997 dan merupakan DPLK syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia, 2026). Di sisi lain, DPLK AXA Mandiri menyatakan bahwa lembaganya merupakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan memiliki beberapa pilihan paket investasi, termasuk paket berbasis syariah. Pada laman resminya, AXA Mandiri menampilkan paket Syariah Pasar Uang dan Syariah Pendapatan Tetap sebagai bagian dari pilihan investasi peserta (Mandiri, 2026a).

2.3. Tata Kelola Syariah

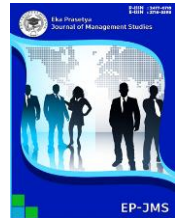
Tata kelola syariah atau *sharia governance* merujuk pada sistem, struktur, dan mekanisme yang memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, tata kelola tidak hanya mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap fatwa, validitas akad, serta mekanisme pengawasan syariah. Faizi & Shuib (2024) menegaskan bahwa Indonesia menekankan pentingnya Dewan Pengawas Syariah di tingkat institusi untuk memastikan kepatuhan tata kelolanya terhadap prinsip Islam.

Dalam dana pensiun syariah, tata kelola syariah memiliki kompleksitas tersendiri karena dana peserta dikelola dalam jangka panjang. Pengelola harus menjaga kesinambungan manfaat pensiun,



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



mengelola risiko investasi, memastikan pemisahan dan pencatatan dana secara benar, serta melaporkan perkembangan dana kepada peserta dan regulator. Pada saat yang sama, dana tersebut harus ditempatkan pada instrumen investasi yang sesuai syariah. Oleh karena itu, perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). POJK No. 33/POJK.05/2016 menyatakan bahwa setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit satu orang DPS. DPS memiliki tugas mengawasi kesesuaian penyelenggaraan program pensiun dengan prinsip syariah, memberikan nasihat terkait aspek syariah, dan membuat laporan pengawasan yang memuat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengawasan DPS paling sedikit meliputi akad yang digunakan, pengelolaan iuran, penempatan investasi, manfaat pensiun, dan manfaat lain (OJK, 2016).

Tata kelola dana pensiun yang baik menjadi prasyarat bagi keberlanjutan program pensiun. Dalam dana pensiun, peserta mempercayakan dana dalam jangka panjang kepada lembaga pengelola. Karena itu, pengelola perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan pelaporan yang memadai. Dalam konteks syariah, prinsip tersebut diperluas menjadi *Good Islamic Pension Fund Governance*, yaitu tata kelola dana pensiun yang memadukan prinsip tata kelola modern dengan prinsip kepatuhan syariah. Sani et al. (2025) menegaskan bahwa pengembangan dana pensiun syariah membutuhkan penguatan kelembagaan melalui penerapan prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hambatan penerapan tata kelola pensiun syariah dapat muncul karena ketiadaan peran DPS, keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya pemahaman mengenai dana pensiun syariah. OJK juga menempatkan penguatan tata kelola industri dana pensiun sebagai agenda strategis. Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024–2028 diarahkan untuk menjadikan industri dana pensiun lebih sehat, efisien, berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peta jalan tersebut mencakup empat pilar, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan ekosistem industri dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan (OJK, 2024).

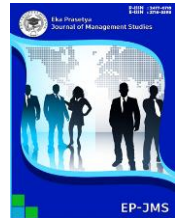
2.4. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* merupakan kondisi ketika seluruh aktivitas, produk, akad, investasi, dan layanan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks dana pensiun, kepatuhan syariah mencakup beberapa aspek utama. Pertama, kejelasan akad antara peserta, pemberi kerja, dan pengelola dana pensiun. Kedua, penempatan investasi pada instrumen halal. Ketiga, penghindaran unsur riba, gharar, maisir, dan sektor nonhalal. Keempat, keberadaan pengawasan DPS. Kelima, transparansi informasi kepada peserta. POJK No. 33/POJK.05/2016 mengatur bahwa penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. Akad yang diatur meliputi *Hibah bi Syarth*, *Hibah Muqayyadah*, *Wakalah*, *Wakalah bil Ujrah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan/atau akad lain yang diterbitkan DSN-MUI. Regulasi ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah dalam dana pensiun tidak hanya berkaitan dengan daftar instrumen investasi, tetapi juga dengan struktur hubungan hukum antarpihak (OJK, 2016). Salah satu contoh nyata kepatuhan prinsip syariah tersebut seperti yang dilakukan oleh Pertiwi et al. (2025) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa implementasi DPLK Bank Muamalat Cabang Pekalongan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*, menempatkan investasi pada instrumen halal, dan diawasi oleh DPS. Hal ini memperkuat argumen



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



bahwa kepatuhan syariah dalam DPLK merupakan kombinasi antara kesesuaian akad, penempatan dana, dan pengawasan kelembagaan.

3. METODE PENELITIAN

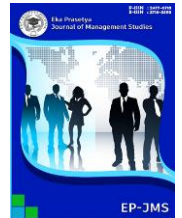
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan artikel ini bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami dan menafsirkan perbedaan model tata kelola serta kepatuhan syariah pada dua lembaga penyedia fasilitas dana pensiun berbasis syariah. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena berdasarkan konteks, dokumen, dan makna yang terkandung di dalamnya (Creswell & Creswell, 2023). Objek penelitian adalah DPLK Syariah PT Bank Muamalat Indonesia dan DPLK AXA Mandiri. Pemilihan kedua objek dilakukan secara *purposive*. DPLK Syariah Muamalat dipilih karena merepresentasikan DPLK syariah penuh yang secara kelembagaan menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. DPLK AXA Mandiri dipilih karena merepresentasikan DPLK yang menyediakan paket investasi syariah dalam kerangka Program Pensiun Iuran Pasti. Dengan demikian, perbandingan keduanya memungkinkan analisis terhadap dua model penyediaan fasilitas pensiun syariah yang berbeda.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024–2028, laman resmi Bank Muamalat tentang Pensiun Hijrah, laman resmi DPLK AXA Mandiri tentang paket investasi syariah, serta publikasi artikel ilmiah yang selaras dengan konteks penelitian yakni dana pensiun syariah, tata kelola syariah, dan kepatuhan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema, perbandingan antar objek, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menstrukturkan analisis komparatif, dokumen dikodekan ke dalam dua kelompok kategori analitis. Kategori tata kelola meliputi model kelembagaan, produk dan orientasi layanan, cakupan penerapan prinsip syariah, pengawasan syariah, serta karakter tata kelola; sedangkan kategori kepatuhan syariah meliputi akad, penempatan investasi, pengawasan DPS, transparansi informasi, dan perlindungan peserta. Setiap temuan dari dokumen resmi kedua lembaga ditempatkan pada kategori yang sama dan dibandingkan secara berdampingan untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaan antarobjek. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber. Informasi mengenai regulasi dibandingkan dengan sumber OJK dan DSN-MUI. Informasi mengenai produk dibandingkan dengan laman resmi masing-masing lembaga. Informasi konseptual dibandingkan dengan artikel ilmiah yang relevan. Penelitian dalam artikel ini berbasis dokumen publik, tidak melibatkan wawancara, observasi langsung, atau data internal lembaga, sehingga temuan dan simpulan artikel bersifat interpretatif berdasarkan dokumen yang tersedia secara terbuka.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Kerangka Regulasi Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Kerangka regulasi dana pensiun syariah di Indonesia dibangun melalui kombinasi fatwa, peraturan OJK, dan pengaturan umum industri dana pensiun. Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 menjadi dasar normatif yang memberi pedoman penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, POJK No. 33/POJK.05/2016 menjadi dasar teknis-regulatif yang mengatur bentuk penyelenggaraan, penggunaan akad, kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS), pelaporan, dan pengawasan program pensiun syariah (DSN-MUI, 2013; OJK, 2016). Regulasi OJK mengatur kelembagaan program pensiun berdasarkan prinsip syariah tidak hanya dapat dijalankan melalui pendirian Dana Pensiun Syariah, tetapi juga melalui konversi dana pensiun konvensional, pembentukan Unit Syariah pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan penjualan Paket Investasi Syariah oleh DPLK. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan bertahap dalam pengembangan industri dana pensiun syariah. Pasar tidak dipaksa hanya menggunakan satu bentuk kelembagaan. Sebaliknya, regulator menyediakan beberapa jalur agar prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam industri dana pensiun sesuai kesiapan lembaga dan kebutuhan peserta (OJK, 2016).

Dalam konteks penelitian ini, perbedaan antara DPLK Syariah Muamalat dan DPLK AXA Mandiri dapat dipahami melalui Pasal 2 POJK No. 33/POJK.05/2016. DPLK Syariah Muamalat lebih dekat dengan kategori Dana Pensiun Syariah yang sudah ada secara langsung sejak awal. DPLK AXA Mandiri berada dalam kategori DPLK yang menyediakan Paket Investasi Syariah, sehingga peserta dapat memilih investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa mengubah status kelembagaan DPLK AXA Mandiri menjadi Dana Pensiun Syariah. Artinya, kedua lembaga sama-sama menyediakan fasilitas pensiun berbasis syariah, tetapi ruang lingkup penerapan prinsip syariahnya tidak sama. Perubahan regulasi terbaru juga memperkuat pentingnya tata kelola dana pensiun secara umum. POJK No. 27 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan usaha dana pensiun, POJK No. 21 Tahun 2024 mengatur laporan berkala dana pensiun dan berlaku mulai 1 Juni 2025, sedangkan POJK No. 35 Tahun 2024 mengatur perizinan dan kelembagaan dana pensiun (OJK, 2023; OJK, 2024; OJK, 2024). Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa industri dana pensiun sedang diarahkan menuju penguatan kelembagaan, transparansi pelaporan, dan perlindungan peserta.

4. 2. Profil DPLK Syariah Bank Muamalat

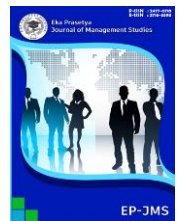
DPLK Syariah Bank Muamalat merupakan salah satu institusi utama dalam perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Melalui produk Pensiun Hijrah, Bank Muamalat menjelaskan bahwa DPLK Syariah adalah layanan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Muamalat sejak 1997. Laman resmi Bank Muamalat juga menyatakan bahwa DPLK Syariah Muamalat merupakan DPLK syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia, 2026).

Produk Pensiun Hijrah mencakup beberapa skema. Pertama, Pensiun Hijrah, yaitu investasi dana pensiun untuk individu maupun karyawan yang diikutsertakan melalui perusahaan. Kedua, Pensiun Hijrah Eksekutif, yaitu program untuk masa purna jabatan direksi, komisaris, atau pengurus. Ketiga, Pensiun Hijrah Pascakerja, yaitu pengelolaan dana perusahaan untuk pencadangan kompensasi pascakerja karyawan. Variasi program ini memperlihatkan bahwa DPLK Syariah Muamalat tidak hanya



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



menyasar peserta individu, tetapi juga pemberi kerja dan kelompok eksekutif perusahaan (Bank Muamalat Indonesia, 2026).

Ditinjau dari perspektif tata kelola, status DPLK Syariah Muamalat sebagai DPLK syariah penuh membuat prinsip syariah menjadi fondasi kelembagaan. Artinya, kepatuhan syariah tidak hanya diletakkan pada pilihan portofolio investasi, tetapi pada keseluruhan penyelenggaraan program. Hal ini mencakup akad, pengelolaan iuran, penempatan investasi, manfaat pensiun, serta pengawasan syariah. Dalam kerangka POJK No. 33/POJK.05/2016, dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS, menggunakan akad yang sesuai, dan memastikan kekayaan dana pensiun dikelola berdasarkan prinsip syariah (OJK, 2016). Temuan Jamal et al. (2022) dan Pertiwi et al. (2025) mendukung gambaran tersebut. Penelitian Jamal et al. (2022) pada DPLK Bank Muamalat Magelang menunjukkan bahwa implementasi *sharia compliance* pada program pensiun dengan akad *Wakalah bil Ujrah* dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013. Kemudian penelitian Pertiwi et al. (2025) pada DPLK Bank Muamalat Pekalongan juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan DPLK mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013, termasuk pengumpulan dana peserta, pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah, pemberian manfaat pensiun, penggunaan akad *Wakalah bil Ujrah*, serta pengawasan oleh DPS. Meskipun kedua contoh penelitian tersebut bersifat studi pada cabang, temuannya telah memberikan gambaran operasional mengenai bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam layanan DPLK Bank Muamalat.

Secara konseptual, model DPLK Syariah Bank Muamalat memiliki keunggulan dari sisi konsistensi identitas syariah. Peserta yang memilih DPLK Syariah Bank Muamalat memperoleh kepastian bahwa program pensiun yang diikuti berada dalam lembaga yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai DPLK syariah. Namun, model tetap menuntut tanggung jawab tata kelola yang lebih luas dan seluruh struktur operasional harus dijaga agar tetap sesuai syariah. Pengawasan DPS tidak hanya sebatas bersifat formal, tetapi juga harus bekerja dalam proses pengambilan keputusan investasi, evaluasi produk, pengelolaan manfaat, dan pelaporan kepada peserta. Kerangka Regulasi Dana Pensiun Syariah di Indonesia.

4. 3. Profil DPLK AXA Mandiri

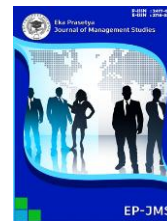
DPLK AXA Mandiri merupakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti. Pada laman resminya, DPLK AXA Mandiri menyebutkan bahwa lembaga ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. DPLK AXA Mandiri juga menyatakan bahwa lembaganya berizin dan diawasi oleh OJK (Mandiri, 2026a). Dalam konteks penelitian ini, DPLK AXA Mandiri dianalisis karena keberadaan paket investasi syariah berupa Paket Syariah Pasar Uang dan Paket Syariah Pendapatan Tetap (Mandiri, 2026d, 2026c).

Pada Paket Syariah Pasar Uang, dana peserta diinvestasikan 100% pada pasar uang syariah, termasuk tabungan pada bank, deposito berjangka, deposito *on call*, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, serta reksa dana pasar uang berbasis syariah. DPLK AXA Mandiri juga menegaskan bahwa hasil investasi dikembalikan kepada peserta dalam bentuk nilai aktiva bersih atau NAV (Mandiri, 2026c). Pada Paket Syariah Pendapatan Tetap, dana peserta ditempatkan minimal 60% pada instrumen pendapatan tetap berbasis syariah seperti sukuk, obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan reksa dana syariah berorientasi pendapatan tetap,



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



serta maksimal 40% pada pasar uang berbasis syariah seperti tabungan dan deposito berjangka pada bank syariah (Mandiri, 2026d).

Ditinjau dari sisi pengawasan syariah, DPLK AXA Mandiri memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam laman manajemen DPLK AXA Mandiri, KH. Abdullah Djaidi disebut sebagai Ketua DPS yang bertanggung jawab mengawasi serta memberikan nasihat dan saran terkait aspek syariah dari penyelenggaraan pengelolaan investasi syariah agar sejalan dengan prinsip syariah. Laman yang sama juga menyebutkan Umi Khusnul Khotimah sebagai anggota DPS yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan dan memberikan nasihat terkait aspek operasional pengelolaan investasi syariah (Mandiri, 2026b).

Dengan demikian, model DPLK AXA Mandiri berbeda dari DPLK Syariah Bank Muamalat. Pada DPLK AXA Mandiri, prinsip syariah terutama dilekatkan pada paket investasi tertentu. Peserta dapat memilih paket syariah, tetapi DPLK secara kelembagaan tetap merupakan DPLK konvensional yang menyediakan berbagai pilihan investasi. Model ini memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas pasar. Peserta yang sudah berada dalam ekosistem DPLK AXA Mandiri dapat memilih opsi syariah tanpa harus berpindah ke lembaga lain. Namun, model ini juga membutuhkan kejelasan komunikasi agar peserta memahami bahwa yang bersifat syariah adalah paket investasinya, bukan seluruh status kelembagaan DPLK secara penuh.

4. 4. Analisis Komparatif DPLK Syariah Bank Muamalat dan DPLK AXA Mandiri

Analisis komparatif tata kelola dan kepatuhan syariah terhadap kedua lembaga penyedia dana pensiun di Indonesia yakni DPLK Syariah Bank Muamalat dan DPLK AXA Mandiri dilakukan berdasarkan berbagai aspek: model kelembagaan, produk utama, cakupan prinsip syariah, orientasi pasar, pengawasan syariah, serta karakter tata kelola. Berikut merupakan hasil dan pembahasan analisis komparatif terhadap kedua lembaga tersebut:

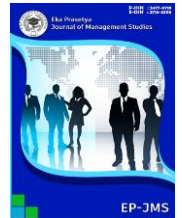
Tabel 1. Hasil Analisis Komparatif DPLK Syariah Bank Muamalat dan DPLK AXA Mandiri

Aspek	DPLK Syariah PT Bank Muamalat Indonesia	DPLK AXA Mandiri
Model kelembagaan	DPLK syariah penuh	DPLK dengan paket investasi syariah
Produk utama yang dikaji	Pensiun Hijrah	Syariah Pasar Uang dan Syariah Pendapatan Tetap
Cakupan prinsip syariah	Menjadi basis penyelenggaraan program	Terutama melekat pada paket investasi syariah
Orientasi pasar	Peserta yang menghendaki program pensiun berbasis syariah	Peserta DPLK yang menghendaki pilihan investasi syariah



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Pengawasan syariah	Idealnya mencakup keseluruhan program pensiun syariah	Berfokus pada aspek syariah pengelolaan investasi syariah
Karakter tata kelola	Integratif-syariah	Hibrida atau pilihan syariah dalam DPLK umum

Sumber tabel: *Bank Muamalat Indonesia (2026) & AXA Mandiri (2026) diolah oleh Penulis*

a. Perbandingan Tata Kelola Kelembagaan

Perbandingan pertama terletak pada status kelembagaan. DPLK Syariah Bank Muamalat menempatkan prinsip syariah sebagai identitas utama lembaga. Hal ini terlihat dari penyebutan “DPLK Syariah” dan klaim sebagai DPLK syariah pertama di Indonesia. Sementara itu, DPLK AXA Mandiri menempatkan prinsip syariah sebagai salah satu pilihan investasi dalam produk DPLK. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan istilah tetapi juga berpengaruh terhadap cakupan tata kelola, ruang lingkup komunikasi produk, dan desain pengawasan syariah.

Pada model DPLK Syariah Bank Muamalat, tata kelola syariah bersifat menyeluruh. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program pensiun harus dikaji dari perspektif syariah, mulai dari akad, penghimpunan dana, pengelolaan investasi, pencatatan, pelaporan, hingga pembayaran manfaat pensiun. Pada model DPLK AXA Mandiri, tata kelola syariah lebih terfokus pada pengelolaan paket investasi syariah. Namun, POJK No. 33/POJK.05/2016 tetap mensyaratkan bahwa DPLK yang menjual Paket Investasi Syariah harus mengajukan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun kepada OJK dan memuat pilihan jenis investasi syariah, akad, tata cara penunjukan DPS, masa jabatan DPS, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab DPS (OJK, 2016).

Perbedaan kedua berkaitan dengan orientasi produk. DPLK Syariah Bank Muamalat menargetkan peserta yang sejak awal menginginkan program pensiun berbasis syariah. Karena itu, identitas syariah menjadi nilai jual utama. Sementara itu DPLK AXA Mandiri menargetkan peserta yang membutuhkan program pensiun dengan berbagai pilihan investasi, termasuk pilihan syariah. Dengan demikian, nilai jual syariah pada DPLK AXA Mandiri bersifat pilihan portofolio. Secara regulasi keduanya tetap sah, tetapi memerlukan strategi edukasi mengenai ruang lingkup syariah yang berbeda.

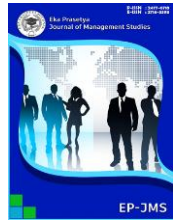
Perbedaan ketiga berkaitan dengan ruang lingkup pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada DPLK Syariah Bank Muamalat, DPS mengawasi keseluruhan kegiatan program pensiun syariah. Pada DPLK AXA Mandiri, DPS secara eksplisit disebut mengawasi aspek syariah dari pengelolaan investasi syariah. Laman manajemen DPLK AXA Mandiri menunjukkan bahwa DPS berperan memberi nasihat kepada pendiri, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus terkait aspek syariah dalam pengelolaan investasi syariah (Mandiri, 2026b).

Perbedaan keempat terlihat pada komunikasi produk. DPLK Syariah Bank Muamalat menggunakan narasi Pensiun Hijrah yang secara simbolik dekat dengan identitas syariah. Sementara itu DPLK AXA Mandiri menggunakan kategorisasi paket investasi, seperti Syariah Pasar Uang dan Syariah Pendapatan Tetap. Secara konseptual, perbedaan penamaan tersebut



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



menunjukkan dua pola komunikasi produk: DPLK Syariah Bank Muamalat menempatkan identitas syariah pada nama program, sedangkan DPLK AXA Mandiri menekankan klasifikasi jenis investasi syariah dan pilihan portofolio.

b. Perbandingan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah pada dana pensiun dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu akad, investasi, pengawasan DPS, transparansi, dan perlindungan peserta. Dari sisi akad, POJK No. 33/POJK.05/2016 menegaskan bahwa penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. Akad yang dapat digunakan meliputi *Hibah bi Syarth*, *Hibah Muqayyadah*, *Wakalah*, *Wakalah bil Ujrah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan/atau akad lain yang diterbitkan DSN-MUI (OJK, 2016).

Pada DPLK Syariah bank Muamalat, penelitian yang sudah ada menunjukkan penggunaan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam pengelolaan dana (Jamal et al., 2022; Pertiwi et al., 2025). Akad ini menunjukkan bahwa peserta memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola dana pensiun dengan imbalan tertentu. Secara syariah, hal ini memperjelas hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejelasan hubungan hukum tersebut menjadi salah satu unsur utama kepatuhan syariah. Kemudian pada DPLK AXA Mandiri, informasi publik yang tersedia lebih banyak menekankan komposisi investasi syariah daripada detail akad yang digunakan. Namun, sebagai DPLK yang menjual Paket Investasi Syariah, DPLK AXA Mandiri harus tetap berada dalam kerangka POJK No. 33/POJK.05/2016, yang mensyaratkan pencantuman akad dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) ketika pendiri DPLK mengajukan pengesahan perubahan PDP untuk menjual paket investasi syariah. Dengan kata lain, aspek akad tetap menjadi kewajiban regulatif, meskipun informasi publik yang mudah diakses oleh peserta lebih dominan menampilkan pilihan portofolio.

Dari sisi investasi, DPLK Syariah Bank Muamalat dan DPLK AXA Mandiri sama-sama menempatkan prinsip halal sebagai elemen penting. Pada DPLK Syariah Bank Muamalat, prinsip tersebut melekat pada keseluruhan program DPLK syariah. Pada DPLK AXA Mandiri, prinsip tersebut terlihat dalam desain paket investasi. Paket Syariah Pasar Uang menempatkan dana 100% pada pasar uang syariah, sedangkan Paket Syariah Pendapatan Tetap menempatkan minimal 60% pada instrumen pendapatan tetap berbasis syariah dan maksimal 40% pada pasar uang syariah (Mandiri, 2026d, 2026c).

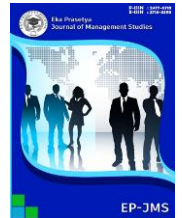
Dari sisi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), kedua lembaga memenuhi prinsip dasar bahwa program atau paket syariah memerlukan pengawasan syariah. Pada DPLK AXA Mandiri, informasi DPS tersedia secara terbuka di laman manajemen. Hal ini positif dari sisi transparansi kelembagaan. Pada DPLK Syariah Bank Muamalat, keberadaan DPS dapat dipahami sebagai bagian dari struktur tata kelola syariah lembaga keuangan syariah dan diperkuat oleh temuan Pertiwi et al. (2025) mengenai pengawasan DPS dalam pengelolaan DPLK Bank Muamalat Pekalongan.

Dari sisi transparansi, keduanya memiliki tantangan yang berbeda. DPLK Syariah Bank Muamalat perlu memastikan bahwa informasi mengenai akad, portofolio investasi, biaya, risiko, dan mekanisme manfaat pensiun tersampaikan dengan jelas kepada peserta. DPLK AXA Mandiri perlu memastikan bahwa peserta memahami batas antara DPLK sebagai lembaga dan



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



paket investasi syariah sebagai pilihan produk. Keterangan bahwa DPLK AXA Mandiri berizin dan diawasi OJK serta ketersediaan informasi produk merupakan bagian dari transparansi dasar, tetapi komunikasi mengenai ruang lingkup kepatuhan syariah tetap perlu diperjelas (Mandiri, 2026a).

Dari sisi perlindungan peserta, kedua model memiliki implikasi berbeda. Pada DPLK Syariah Bank Muamalat, perlindungan peserta dibangun melalui integrasi antara identitas syariah, pengawasan DPS, dan desain program pensiun syariah. Pada DPLK AXA Mandiri, perlindungan peserta dalam konteks syariah bergantung pada kejelasan paket investasi, pengawasan DPS, dan kepatuhan terhadap regulasi penjualan Paket Investasi Syariah. POJK No. 33/POJK.05/2016 mengatur bahwa apabila penjualan Paket Investasi Syariah DPLK ditutup, aset peserta harus dialihkan ke DPLK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan peserta. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan regulatif terhadap keberlanjutan posisi peserta dalam paket syariah (OJK, 2016).

4. 5. Analisis Kritis DPLK Syariah Penuh dan DPLK Konvensional dengan Paket Syariah

Perbandingan antara DPLK Syariah Bank Muamalat dan DPLK AXA Mandiri menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat dipahami secara tunggal. Terdapat kepatuhan syariah yang melekat pada keseluruhan kelembagaan, dan terdapat kepatuhan syariah yang melekat pada produk atau paket investasi tertentu. Model DPLK Syariah Bank Muamalat memberi identitas syariah yang lebih kuat. Model DPLK AXA Mandiri memberi fleksibilitas bagi lembaga dan peserta. Keduanya memiliki ruang kontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap dana pensiun berbasis syariah.

Model DPLK syariah penuh seperti DPLK Syariah Bank Muamalat memiliki keunggulan dari sisi konsistensi nilai. Seluruh penyelenggaraan program dirancang berdasarkan prinsip syariah sehingga kepastian dasar kelembagaan dan operasional program syariah lebih utuh. Namun, model tersebut juga menghadapi tantangan dalam memperluas skala pasar, meningkatkan literasi, dan menyediakan instrumen investasi syariah jangka panjang yang kompetitif. Penelitian Kasri et al. (2020) memperkuat tantangan tersebut dengan temuan bahwa pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan instrumen investasi, sumber daya manusia, literasi masyarakat, dan komitmen pendiri.

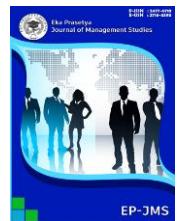
Model DPLK konvensional dengan paket investasi syariah seperti DPLK AXA Mandiri memiliki keunggulan dari sisi inklusi produk. Lembaga yang sudah memiliki peserta dan infrastruktur DPLK dapat memperluas pilihan kepada peserta yang menghendaki portofolio berbasis syariah. Hal ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dana pensiun syariah tetapi mulai memiliki preferensi terhadap investasi halal. Namun, model tersebut membutuhkan komunikasi yang hati-hati. Komunikasi produk perlu menjelaskan bahwa kepatuhan syariah berlaku pada paket investasi syariah, bukan secara otomatis pada seluruh pilihan investasi yang tersedia di DPLK konvensional tersebut.

Kemudian tinjauan dari perspektif *maqasid syariah*, menunjukkan bahwa kedua model dapat berkontribusi terhadap perlindungan harta. DPLK Syariah Bank Muamalat melakukannya melalui pendekatan kelembagaan syariah penuh. DPLK AXA Mandiri melakukannya melalui penyediaan pilihan investasi syariah dalam sistem DPLK. Keduanya membantu peserta mempersiapkan



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



kesejahteraan masa tua. Namun, pencapaian *maqasid syariah* tidak hanya ditentukan oleh label syariah, tetapi juga harus diimbangi oleh kualitas tata kelola, transparansi, kehati-hatian investasi, perlindungan peserta, serta efektivitas pengawasan DPS. Dalam konteks tata kelola, keberadaan DPS sendiri merupakan prasyarat penting. DPS harus memiliki akses terhadap informasi yang memadai, kapasitas memahami produk pensiun dan investasi, serta ruang untuk memberikan rekomendasi yang berdampak pada keputusan pengelolaan dana. POJK No. 33/POJK.05/2016 telah mengatur bahwa DPS berhak memperoleh informasi, dokumen, dan data secara lengkap dan akurat dari pengurus atau pelaksana tugas pengurus dana pensiun. Ketentuan tersebut bertujuan agar pengawasan syariah tidak hanya sekedar simbolis (OJK, 2016). Perbandingan pada kedua model juga menunjukkan pentingnya transparansi publik yang menjembatani komunikasi lembaga dengan peserta. Laman produk DPLK AXA Mandiri memuat komposisi investasi paket Syariah Pasar Uang dan Syariah Pendapatan Tetap. Laman manajemennya juga menampilkan informasi DPS. Sementara itu, laman DPLK Syariah Bank Muamalat menjelaskan identitas DPLK Syariah Muamalat, sejarah, dan pilihan program Pensiun Hijrah. Transparansi informasi tersebut dapat diperkuat melalui penyajian informasi yang lebih terstruktur mengenai akad, biaya, portofolio syariah, risiko investasi, laporan kinerja, dan ringkasan hasil pengawasan syariah

5. KESIMPULAN

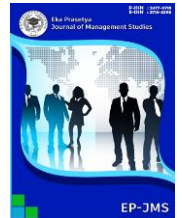
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa studi komparatif antara DPLK syariah penuh dan DPLK konvensional yang memiliki produk investasi syariah menghasilkan berbagai keunggulan serta perbedaan dalam tata kelola dan lingkup kepatuhan syariah. DPLK syariah penuh seperti DPLK Syariah Bank Muamalat memiliki keunggulan dari sisi konsistensi kelembagaan syariah. Prinsip syariah menjadi basis program, identitas, dan orientasi pengelolaan. Sementara itu, DPLK konvensional yang memiliki produk investasi syariah seperti DPLK AXA Mandiri memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas produk. Melalui paket Syariah Pasar Uang dan Syariah Pendapatan Tetap, peserta DPLK dapat memilih investasi berbasis syariah tanpa harus keluar dari ekosistem DPLK AXA Mandiri. Dari sisi kepatuhan syariah, kedua lembaga menunjukkan perhatian terhadap aspek pengawasan syariah dan investasi syariah yang berbeda. Pada DPLK Syariah Bank Muamalat, kepatuhan syariah tampak dalam identitas kelembagaan, penggunaan akad syariah, investasi halal, dan pengawasan DPS. Pada DPLK AXA Mandiri, kepatuhan syariah tampak dalam penyediaan paket investasi syariah, komposisi portofolio syariah, serta keberadaan DPS yang mengawasi aspek syariah pengelolaan investasi.

Secara teoretis, artikel ini memperkuat pemahaman bahwa dana pensiun syariah merupakan instrumen perlindungan harta dalam perspektif *maqasid syariah*. Perlindungan harta tidak hanya berupa akumulasi dana untuk masa tua, tetapi juga pengelolaan dana secara halal, amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Secara praktis, artikel ini menunjukkan bahwa pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu penguatan DPLK syariah penuh dan perluasan paket investasi syariah pada DPLK yang sudah ada. Namun, lembaga DPLK syariah penuh perlu terus memperkuat transparansi informasi mengenai akad, portofolio investasi, biaya, risiko, laporan kinerja, dan pengawasan DPS agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh. DPLK konvensional yang menyediakan produk investasi syariah perlu memperjelas komunikasi publik mengenai ruang lingkup syariah pada paket investasinya, sehingga peserta memahami batas antara



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



DPLK sebagai lembaga dan paket investasi syariah sebagai pilihan produk. Regulator perlu memperkuat integrasi regulasi dan pedoman teknis agar tata kelola dana pensiun syariah di Indonesia semakin akuntabel. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jenis dan sumber data primer untuk memperoleh kajian yang lebih mendalam mengenai tata kelola serta kepatuhan syariah DPLK di Indonesia.

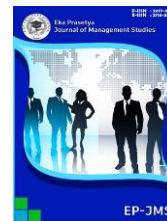
DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Cahyani, D. I. N., & Cupian. (2026). Skema produk investasi syariah pada DPLK BNI (studi kasus produk Simponi Likuid dan Berimbang). *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 25(5), 971–980.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Faizi, F., & Shuib, M. S. Bin. (2024). Sharia governance in Islamic financial institutions: A comparative review of Malaysia and Indonesia. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 89–107.
- Indonesia, B. M. (2026). *Pensiun Hijrah*. <https://www.dplksyariahuamalat.co.id/>
- Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, (2013).
- Jamal, M., Al Hakim, M. A., & Bakri, W. (2022). Implementasi sharia compliance pada program pensiun dengan akad Wakalah bil Ujrah di Bank Muamalat Magelang. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), 98–107.
- Kasri, R. A., Haidlir, B. M., Prasetyo, M. B., Aswin, T. A., & Rosmanita, F. (2020). Opportunities and challenges in developing Islamic pension funds in Indonesia. *Etikonomi*, 19(2), 311–322.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, (2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, (2023).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, (2024).



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, (2024).

Keuangan, O. J. (2024). *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024–2028*. Otoritas Jasa Keuangan.

Keuangan, O. J. (2026). *Direktori Dana Pensiun Desember 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.

Mandiri, D. A. (2026a). *Home DPLK AXA Mandiri*. <https://dplk.axa-mandiri.co.id/>

Mandiri, D. A. (2026b). *Management DPLK AXA Mandiri*. <https://dplk.axa-mandiri.co.id/management>

Mandiri, D. A. (2026c). *Syariah Pasar Uang*. <https://dplk.axa-mandiri.co.id/syariah-pasar-uang>

Mandiri, D. A. (2026d). *Syariah Pendapatan Tetap*. <https://dplk.axa-mandiri.co.id/syariah-pendapatan-tetap>

Pertiwi, N. P., Wahid, S. H., & Sofiani, T. (2025). Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Dalam Penyelenggaraan Dplk Di Bank Muamalat Pekalongan. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–74.

Sani, S. A., Zainarti, Z., & Harahap, R. D. (2025). Analisis Implementasi Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) Dalam Tata Kelola Dana Pensiun POS (DAPENPOS). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 6(2), 296–310.

Sofiyah, M. (2022). Analisis sistem pengelolaan dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 4(2), 73–81.

Syahputra, A., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Harta. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(1), 14–27.